WALI KOTA PALU

Yth. Kepala Organisasi Perangkat
Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah
Kota Palu

SURAT EDARAN
NOMOR 100.3.4.3/0381/BPBJ/2024
TENTANG
PEMENUHAN KEBUTUHAN
SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU
TAHUN 2024

Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Personel Lainnya Bersertifikat Kompetensi dan Pejabat Pembuat Komitmen Bersertifikat Kompetensi Tahun 2024 yang berdasarkan pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa; dan
3. Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.

Maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan (PP)
   a. Mengoptimalkan penugasan seluruh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan dan/atau Pejabat Pengadaan, sehingga Pokja Pemilihan dan/atau Pejabat Pengadaan tidak ada lagi yang dijabat oleh ASN non JF PPBJ;
   b. Dalam hal mengoptimalkan penugasan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pejabat Pengadaan, maka Organisasi Perangkat Daerah berkoordinasi dengan kepala UKPBJ; dan
   c. Pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

a. Pejabat Pembuat Komitmen yang dijabat Aparatur Sipil Negara wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2023;
b. Tipologi Pejabat Pembuat Komitmen yang dibedakan berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen Tipe A, Pejabat Pembuat Komitmen Tipe B dan Pejabat Pembuat Komitmen Tipe C;
    1) Kompetensi bagi Pejabat Pembuat Komitmen pelaksana kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tipe A dan Tipe B diperoleh melalui Sertifikasi Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen yang diselenggarakan oleh LKPP;
    2) Kompetensi bagi Pejabat Pembuat Komitmen pelaksana kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tipe C diperoleh melalui Pelatihan Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Tipe C yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan SDM PBJ LKPP atau Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) dengan metode Massive Open Online Course (MOOC) atau blended learning;
c. Dalam rangka Efisiensi dan konsolidasi penugasan SDM pengadaan maka:
    1) Pejabat Pembuat Komitmen dapat dilaksanakan/dirangkap oleh PA/KPA dan tidak diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
    2) PA/KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen;
    3) PPTK yang melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen wajib memenuhi persyaratan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen atau memiliki Sertifikat PBJ Tingkat Dasar/Level-1.
d. Dalam hal Organisasi Perangkat Daerah belum memiliki Pejabat Pembuat Komitmen Bersertifikat Kompetensi sesuai dengan tipologinya, maka Pengguna Anggaran (PA) dapat mengajukan permintaan personil kepada UKPBJ.

3. PA/KPA memerintahkan personil untuk meningkatkan kompetensi pengadaan barang/jasa.

Surat Edaran ini agar disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 22 Januari 2024
Wali Kota Palu,

HADIANTO RASYID

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN